

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK
DIBAWAH UMUR¹**

Oleh : Karina Chaerunnisa²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap perkosaan anak di bawah umur dan bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. 2. Anak yang menjadi korban pemerkosaan harus direhabilitasi agar tidak mengganggu mental anak, anak harus tetap sekolah dan anak masih memerlukan bimbingan orang tua, anak memiliki fisik yang lemah, anak memiliki kondisi yang masih labil, anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk, anak memiliki usia yang belum dewasa, anak perempuan lebih sering menjadi korban, anak memerlukan pendidikan dan sekolah, anak memiliki pergaulan, anak masih mampu dipengaruhi mass media.

Kata kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Pemerkosaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan diantaranya adalah tindak pidana perkosaan, khususnya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Kriteria anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak sudah diatur dalam KUHP yaitu terdapat didalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro³, perkosaan adalah sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting*, yaitu perkosaan untuk bersetubuh. Perkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetujuan di luar perkawinan.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasa1 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Selviani Sambali, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071201673

³ Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Jakarta, 1990, hlm. 123.

penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesulitaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap perkosaan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Perkosaan Anak Di Bawah Umur

Kejahatan perkosaan anak di bawah umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya: bersetubuh
Artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah brsuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.⁴
 - 2) Objek: dengan perempuan di luar kawin.
Artinya perempuan di luar kawin.
 - 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.
Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.
- b. Unsur Subjektif:

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Bandung Angkasa, 2005, hlm. 71.

c. Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan.

Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati.

Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan

memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.

Selain persoalan penegakan hukum dan sanksi berat, prosedur pelayanan laporan pengaduan korban kasus pemerkosaan mesti dilakukan dengan baik sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Pemerintah rasanya juga perlu mendirikan semacam trauma centre, setidaknya di tingkat kabupaten, yang bisa memberi pendampingan dan bimbingan psikologis bagi korban-korban kasus perkosaan.

Trauma psikis akan menorehkan luka batin seumur hidup. Tugas kita bersama untuk membantu memulihkan kondisi batin para korban dari musibah kelam yang menimpa mereka.

B. Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.

Nursyahbani Kantjasungkana mengemukakan, "masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia."⁵

Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.

Di berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi perempuan menjadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaiannya. Tidak menutup kemungkinan, bahwa di suatu keluarga yang kelihatan damai, tiba-tiba

⁵ *Ibid*, hlm. 178.

muncul salah satu anggotanya yang berani dan nekat melakukan perkosaan.

Posisi perempuan yang sering tidak berdaya baik di sektor domestik maupun publik. Di rumah atau dalam lingkungan keluarga dekat sekalipun, harga diri perempuan juga dapat dilanggar dan dilecehkan oleh anggota (unsur) keluarga lainnya (misalnya orang tua memperkosa anaknya sendiri, kakak kandung memperkosa adiknya, paman memperkosa keponakannya).

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus "marital rape" (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada isteri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih menjadi suatu objek diskursus oleh pakar-pakar hukum, tetapi setidaknya-tidaknya hal itu dapat dijadikan tolok ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.

Nursyahbani Kantjasungkana memaparkan, "masalah perkosaan haruslah ditempatkan pada konteks sosial yang lebih luas di mana posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol. Sebab, dalam pola relasi seperti inilah perkosaan itu terjadi. Hal ini ditegaskan oleh PBB dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan pada bulan Desember 1993 yang la1u. Dalam konsideransi (sebagian pertimbangan) deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki serta merupakan hambatan bagi kemajuan mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial dan krusial yang mendorong kaum perempuan ke dalam posisi subordinasi di hadapan kaum laki-laki".⁶

Pandangan aktivis pembela hak-hak perempuan itu menunjukkan akar pelanggaran

dan pelecehan hak-hak asasi perempuan seperti perkosaan, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh perilaku dan corak pandang masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sebatas sebagai objek dan bukan sebagai subjek yang sederajat dibandingkan perilaku terhadap kaum laki-laki.

Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM perempuan karena lebih memosisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki. Laki-laki merasa lebih unggul dan berkuasa dibandingkan perempuan. Perasaan seperti ini kemudian mendorongnya untuk melakukan eksperimen terhadap perbuatan-perbuatan tidak terpuji (seperti kekerasan seksual).

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sudah disebutkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan perkosaan (menurut Pasa12 deklarasi tersebut) dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Je1as sekali bahwa berdasarkan deklarasi itu, perempuan seharusnya dijauhkan dari tindakan-tindakan yang bermodus penganiyaaan, perampasan hak-haknya dan penodaan martabat kemanusiaanya. Perkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis bagi perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat perkosaan itu, apalagi bila korban tersebut anak perempuan di bawah umur.

Nursyahbani Kantjasungkana kembali menyebutkan,

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasari terhadap perempuan adalah contoh kerentanan posisi perempuan tersebut utamanya terhadap kepentingan seksual laki-

⁶ *Ibid*, hlm. 176-177.

laki. Gitra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan psikis.⁷

Perkosaan menjadi salah satu tolok ukur pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenang-wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya menghormati hak-hak sesamanya, apalagi terhadap perempuan yang seharusnya dilindungi. Potensi dalam dirinya yang seharusnya ditujukan untuk mengasihi dan menyayangi sesama ternyata dikalahkan oleh potensi yang cenderung mengajak pada perbuatan menindas dan menganiaya sesamanya. Potensi dalam dirinya yang seharusnya difungsikan untuk melindungi dan membela perempuan dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji, justru dikalahkan oleh potensi yang menghancurkan.

Pelanggaran HAM yang pertama kali atau bermula terjadi pada saat perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikunnya. Pihak korban tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, namun diperlakukan sebaliknya, yaitu diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam strata kemanusiaan.

Suara Apik yang diterbitkan LBH mengungkapkan,

Soal perkosaan bukan lagi masalah kehormatan atau keperawanan, tetapi lebih pada soal terenggut "Ya hak asasi seorang perempuan, yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Pendeknya perkosaan merupakan simbol dari keserakahan (nafsu) dan kehendak untuk menaklukan (menguasai).⁸

Paparan itu makin mempertegas mengenai posisi perempuan yang menjadi korban kegagalan kaum laki-laki untuk menaklukan

nafsu seksualnya. Lebih tragis lagi yang menjadi korban perkosaan adalah perempuan yang tergolong masih anak. Ada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang dijadikan korban perkosaan oleh orang-orang dewasa yang secara khusus mencari anak-anak di bawah umur sebagai pemuasnya. Ada orang tua yang secara ekonomi tidak mampu atau berkategori miskin dan sedang kehilangan hati nuraninya, yang tega "menjual" anak gadisnya untuk diperkosa oleh orang lain dan kemudian dioperkan kesana kemari yang bersedia membayarnya hanya dengan nilai tukar beberapa ratus dan puluhan ribu rupiah saja.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹

Faktor-faktor anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu:

a. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua.

Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orang tua yang jelek akan menimbulkan pengaruh negatif pula.

Keadaan anak yang masih labil, perlu mendapatkan bimbingan orang tua untuk mencari jati diri, menghindarkan anak dari perilaku negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal

⁷ *Ibid*, hlm. 177.

⁸ *Ibid*, hlm. 178.

⁹ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 34.

(*broken home*). Menurut Moelyatno¹⁰ *broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membimbing si anak sangat penting karena anak masih belum tahu mana yang baik dan yang buruk sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan terjauhkan dari perilaku negatif.

- b. Anak memiliki fisik yang lemah
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.¹¹
Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹² Anak tidak dapat

melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

- c. Anak memiliki kondisi yang masih labil
Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri. kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum dan juga anak dapat menjadi korban tindak pidana. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan penegak hukum.
- d. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk.
Inteligensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.¹³ Anak-anak itu pada dasarnya memiliki wawasan yang kurang tajam, mereka mudah sekali menjadi korban tindak pidana dan mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat. Oleh karena itu keluarga, masyarakat dan negara harus melindungi.
- e. Anak memiliki usia yang belum dewasa.
Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.¹⁴ Apabila faktor tersebut diikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab

¹⁰ Moelyatno dalam Tolib Setiady. *Pokok pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung. 2010, hlm. 185

¹¹

l
b
i
d
,

h
l
m
.

3
9
.
12
l

b
i
d
,

¹³ Wundt dan Eisler dalam Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2011, hlm. 36.

¹⁴ Stephen Hurwitz dalam Nashriana. *Ibid*, him. 37.

timbulnya kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Karena anak merupakan orang yang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan.

- f. Anak perempuan lebih sering menjadi korban.

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

- g. Anak memerlukan pendidikan dan sekolah. Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

- h. Anak memiliki pergaulan. Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan

lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah *delinquent* sifatnya.

- i. Anak masih mampu dipengaruhi mass media.

Mass media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Seharusnya berlaku syarat hukuman minimal dan ganjaran pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pelaku pemerkosaan. Bahkan ada sebagian kalangan menuntut diberlakukan hukuman mati. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini.
2. Anak yang menjadi korban pemerkosaan harus direhabilitasi agar tidak mengganggu mental anak, anak harus tetap sekolah dan anak masih memerlukan bimbingan orang tua, anak memiliki fisik yang lemah, anak memiliki kondisi yang masih labil, anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk, anak memiliki usia yang belum dewasa, anak perempuan lebih sering menjadi korban, anak memerlukan pendidikan dan sekolah, anak memiliki pergaulan,

anak masih mampu dipengaruhi mass media.

B. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.
2. Banyak pelaku kejahatan pemerkosaan tak sampai menanggung hukuman maksimal sampai 15 tahun sebagaimana diatur dalam KUHP, sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis, maka itu dirasakan sangat tak adil. Itu sebabnya ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu disarankan agar DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Dadang S., *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Atmasasmita, Romli., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Chazawi, Adami., *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Bandung Angkasa, 2005.
- Gosita, Arief., *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind. Hill, Co, Jakarta, 1987.
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,. Refika Aditama: Bandung, 2008.
- Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Ihromi, T.O., *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1985.
- Kusuma, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- ., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, Djisman., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Marpaung, Leden., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Marzuki, Suparman., *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Nashir, Haedar., *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- ., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco: Jakarta, 1981.
- ., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Sahetapy, J.E., *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1987.
- ., *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Setiady. Tolib., *Pokok pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung. 2010.
- Shadiliy, Hasan., *Kamus Inggris – Indonesia*, Ribeka Cipta, Jakarta, 1996..
- Soekito, Sri Widoyati., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya lengkap Pasal demi Pasal*, Pelita, Jakarta, 1961.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Suyanto, Bagong., *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya Airlangga University Press. 2003.

- ., dan Emi Susanti Hendrarso
*Wanita, Dari Subordinasi dan
Marginalisasi Menuju ke
Pemberdayaan*, Airlangga University
Press, Surabaya, 1996.
- Wadong, Maulana Hassan., *Pengantar
Advokasi dan Perlindungan Anak*,
Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 2000.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan,
*Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Seksual Avokasi atas Hak
Asasi Perempuan*, Refika Aditama,
Bandung, 2001.
- Weda, Made Darma., *Kriminologi*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Sumber-Sumber Lain :

- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*,
Fifth Edition, St. Paul Minn, West
Publishing Co., 1979,.
<http://bangka.tribunnews.com/2013/02/15/hukum-berat-pelaku-pemeriksaan>
- Moeliono, A., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1995.